



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk**



NOMOR : 130.13/29/111/2021  
NOMOR : 040/NIG-MOU/XII/2021

**TENTANG  
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-12-2021), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT. Nanotech Indonesia Global Tbk., oleh dan antara:

1. MUCHAMAD NUR AZIZ : Walikota Magelang berkedudukan di Jalan Jendral Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-367 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. SURYANDARU : PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk, dalam hal ini diwakili oleh SURYANDARU selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk, Sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor: 374 tanggal dua puluh dua Mei tahun dua ribu sembilan belas (22-05-2019), dibuat dihadapan NULISA UKE DESY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0026172.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal dua puluh tujuh Mei tahun dua ribu sembilan belas dan telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Akta Nomor 35, tanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu dua puluh satu (30-06-2021) dibuat dihadapan Notaris RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur Dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0037381.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu dua puluh satu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan teknologi karya anak bangsa yang menyediakan jasa layanan teknologi, Penelitian dan Pengembangan, Rekayasa melalui 5 Sub Bidang Usaha, yaitu:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Layanan Pendidikan;
  2. Kesehatan, Kosmetik, dan Farmasi;
  3. Industri Umum;
  4. Akuakultur dan agribisnis; dan
  5. Properti dan Konstruksi.
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat serta saling memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang menguntungkan.

Dengan Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT. Nanotech Indonesia Global Tbk tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam menjalin kerja sama PARA PIHAK yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan mengembangkan sumber daya alam lokal.

#### PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri dari:
  - a. Pendidikan
  - b. Kepemudaan
  - c. Pertanian
  - d. Perikanan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Y Y</i>	<i>AK</i>

- e. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Pemberdayaan Masyarakat
- g. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini.

### PASAL 4

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

### PASAL 6

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam nota kesepakatan berasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Nota Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah PIHAK.

PIHAK KEDUA



**nanotech  
indonesia**

SURYANDARU

PIHAK KESATU



MUCHAMAD NUR AZIZ

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Nota Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah PIHAK.

PIHAK KEDUA



SURYANDARU

PIHAK KESATU



MUCHAMAD NUR AZIZ